

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Konsep kota pintar atau biasa kita sebut sebagai *smart city* telah banyak di terapkan di negara- negara maju di dunia sejak awal perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (Insani, 2017). Konsep ini muncul disebabkan adanya peningkatan populasi masyarakat kota, serta adanya pergeseran secara dramatis terkait dengan pola perilaku dan kebiasaan. Sehingga mendorong masyarakat, perancang perkotaan, pihak swasta, dan pemerintah untuk membuat visi baru, yaitu kota pintar atau dikenal sebagai *smart city* (Kurnaedi, 2017). *Smart city* ini juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah ke arah yang lebih baik dengan adanya *smart governance* yang merupakan bagian dari prinsip *smart city* (Kurnaedi, 2017).

Smart city dapat diartikan sebagai sebuah kota yang mampu memanfaatkan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi yang modern, untuk pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berbasis kemasyarakatan (Alawiah, 2017). Dengan manfaat yang cukup besar di berbagai lini masyarakat, *smart governance* sebagai salah satu prinsip *smart city* ini menjadi hal penting dalam pembangunan perkotaan di seluruh dunia. Konsep penting dari *smart governance* menunjukkan bahwa kota saat ini harus memberikan pelayanan yang menggunakan teknologi terkini dan membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan ekonomis kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sudaryono, 2014). Sejak tahun 2014, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan konsep smart governance (Yudatama, U., Kunci, K., & Cerdas, K. 2013).


Manfaat lainnya dari smart governance pada masa ini yaitu, mempermudah pemerintah dan masyarakat terkait dengan informasi persebaran virus COVID-19 yang menyerang berbagai kehidupan masyarakat, khususnya di DKI Jakarta (PRI, 2020). Sebagai salah satu indikator

pelaksanaan smart government adalah adanya transparansi data yang diberikan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat. Dengan munculnya permasalahan COVID-19 ini, Transparansi merupakan prioritas utama bagi Pemprov DKI Jakarta dan Tim Tanggap COVID-19. Pemprov DKI Jakarta disamping merupakan wilayah dengan angka tingginya indeks persebaran COVID-19 di Indonesia, membuat *website* yang menampilkan informasi terkini mengenai COVID-19 dan penanganannya di wilayah Jakarta. *Website* yang bisa diakses melalui corona.jakarta.go.id ini terbuka untuk umum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat situs Jakarta Tanggap COVID-19 di corona.jakarta.go.id. Melalui situs ini, masyarakat bisa melihat data, informasi, dan situasi terkini mengenai kasus COVID-19 di Ibu Kota. Pemprov DKI Jakarta telah membentuk Posko Tim Tanggap COVID-19 untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar pandemi virus korona. Layanan ini bisa dihubungi melalui tiga nomor darurat yakni 112, 081-112-112, dan 081-388-376-955. Jakarta Smart City tidak hanya digunakan sebagai salah satu

mode dalam memantau perkembangan kasus COVID-19. Jakarta Smart City juga dapat melihat data pendistribusian bantuan sosial (bansos) selama bencana pandemic di DKI Jakarta. Kebijakan PSBB ini menimbulkan respon positif dan negatif yang muncul dari masyarakat, dimana Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan PSBB ini pada 3 periode, yang pertama pada 10 April, dan dilanjutkan pada 5 Juni, serta pada bulan September 2020. Berikut adalah data penerapan kebijakan PSBB dan laju perkembangannya:

Gambar 1.1 Laju persebaran virus COVID-19 pada 3 periode PSBB



Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/> (30 Oktober 2020).

Pemberlakuan kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta pada Peraturan Gubernur No 101 Tahun 2020 terkait

dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, didukung dengan diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan *Emergency Health Virus Corona Disease (COVID-19) (PD Public Health Emergency)* (PRI, 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) (*GR Social Distancing*) (GRI, 2020), dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Penanganan Pandemi Penyakit Virus Corona (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (RI, 2020). Peraturan tersebut kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona (COVID-19) (Bimbingan Kemenkes) (MoHRIR, 2020).

PSBB yang dilakukan antara lain membatasi kegiatan tertentu, mobilitas orang dan barang dalam suatu wilayah. Daerah tertentu. Ruang lingkup Pembatasan PSBB meliputi:

- 1) penutupan sekolah dan tempat kerja, selain kantor pusat, serta usaha dan angkutan perusahaan. perusahaan yang melayani kebutuhan publik esensial,
- 2) pembatasan kegiatan keagamaan yang melibatkan pertemuan massal,
- 3) pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,
- 4) pembatasan kegiatan sosial budaya,
- 5) pembatasan moda transportasi, dan
- 6) pembatasan pada lainnya.

tindakan-tindakan yang berkaitan secara eksplisit dengan pertahanan dan keamanan, tetapi dengan kegiatan operasi militer dan polisi diperbolehkan (Wilder-Smith dan Freedman, 2020).

Penanganan virus COVID-19 yang terus meningkat membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengambil Langkah dalam penetapan 3 kluster periode pelaksanaan PSBB, tetapi permasalahan ini belum juga kunjung membaik. Meskipun dalam hal ini, kebijakan ini telah difasilitasi dengan prinsip-prinsip smart governance dengan terfasilitasinya monitoring dan pelacakan persebaran penyakit melalui Jakarta

Smart City. Dengan meluasnya permasalahan global pandemik yang mencuri perhatian banyak sector baik pada sector public, sector swasta, maupun masyarakat.

Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta ini adalah, kebutuhan bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB ketat di lingkungan wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini akan melihat bagaimana laju pertumbuhan persebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta dan dampak yang muncul pada masyarakat sejak diberlakukannya kebijakan PSBB tersebut. Diketahui bahwa Pemerintah telah menerapkan beberapa kluster PSBB guna untuk menurunkan angka persebaran virus COVID-19, sebanyak 3 kluster PSBB dilakukan dengan level yang berbeda-beda. bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta

1.2 Rumusan Masalah

Penanganan virus COVID-19 yang terus meningkat membuat pemerintah provinsi DKI Jakarta mengambil Langkah dalam penetapan 3 kluster periode pelaksanaan

PSBB, tetapi permasalahan ini belum juga kunjung membaik. Meskipun dalam hal ini, kebijakan ini telah difasilitasi dengan prinsip-prinsip smart governance dengan terfasilitasinya monitoring dan pelacakan persebaran penyakit melalui Jakarta Smart City. Dengan meluasnya permasalahan global pandemik yang mencuri perhatian banyak sector baik pada sector public, sector swasta, maupun masyarakat. Penelitian ini akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip smart governance dalam kebijakan penanganan global pandemic COVID-19 di DKI Jakarta. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah yang akan dipecahkan, diantaranya adalah:

- a. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip Smart Governance dalam kebijakan PSBB di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
- b. Apa saja kendala implementasi prinsip-prinsip smart governance dalam kebijakan PSBB di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya adalah :

- a. Untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip smart governance pada kebijakan PSBB yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan prinsip-prinsip Smart Governance untuk penanganan pandemic COVID-19.